

**PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH DI PENGADILAN AGAMA  
KRAKSAAN**

(Studi Di Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor : 2308/Pdt.G/2016/Pa.Krs)

**H.A. Djazim Ma'shum**

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo  
djazim@stihzainulhasan.ac.id

**Ali Hurozim**

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo  
hurozim@gmail.com

*Abstraction*

Within the scope of the Religious Courts, the cases handled by the basic courts used not only positive law but also Islamic law, such as in the case of grant disputes.

Literally the grant comes from the word *wahaba-yahabu-hibatan*, which means to give or give, and is a management contract for the provision of grants to their assets without replacement. Voluntary without compensation from one person to another while still alive to be owned, there is no exchange and no reason. Giving with the aim of virtue in association without expecting anything from anyone, where the surrender of ownership means that what is given is full property.

So that in this study the author has set the title, namely Normative Juridical Analysis of the Decision of the Kraksaan Religious Court Number: 2308/Pdt.G/2016/Pa.Krs in Settlement of Land Grants Disputes Study Pututasa Land Lawsuit Grants Kraksaan Religious Court). From the title, it can be formulated the problem factors. How is the process of examining the cancellation of grants by the Kraksaan Religious Court and what is the legal status of the cancellation of grants by the Kraksaan Religious Court.

The method used in this research is normative legal research or library research which is carried out by reviewing and reviewing library sources in the form of primary data and secondary data sources that are relevant to the discussion and help understanding.

From the results of the discussion and research, it can be concluded that the plaintiff's claim is firmly rejected, because since the swah land located in Wonorejo village, Maron sub-district, Probolinggo district (the object of the dispute) belongs to the Defendant with proof of ownership being a certificate of Ownership and the authority of the Defendant, thus the lawsuit should be ruled out without needing to be considered.

**Keywords :** Juridical Analysis, Court Decision, Grant Land Dispute

### Abstraksi

Dalam lingkup pengadilan Agama, perkara-perkara yang di tangani oleh pengadilan dasar yang digunakan tidak hanya hokum positip tetapi juga hokum islam seperti misalnya dalam kasus sengketa hibah.

Secar harfiah Hibah berasal dari kata wahaba-yahabu-hibatan, berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantian. Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki, tidak ada tukaran dan tidak ada sebabnya. Pemberian dengan bertujuan kebajikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapapun, dimana penyerahan kepemilikan ini mengandung arti bahwa yang diserahkan itu adalah milik secara penuh.

Sehingga dalam penelitian ini penulis telah menetapkan judul yaitu Analisa Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 2308/Pdt.G/2016/Pa.Krs Dalam Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Studi Pututasa Gugatan Tanah Hibah Pengadilan Agama Kraksaan). dari judul tersebut dapat dirumuskan faktor masalah Bagaimanakah Proses pemeriksaan Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama Kraksaan dan Bagaimanakah Status Hukum Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama Kraksaan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau pustaka (library research) yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan yang berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman.

Dari hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan penggugat, karena sejak tanah swah yang terletak di desa Wonorejo, kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (obyek sengketa) menjadi milik Tergugat dengan bukti kepemilikan adalah sertifikat Hak Milik dan kewenangan Tergugat, dengan demikian gugatan tersebut patut dikesampingkan dengan tidak perlu dipertimbangkan.

Kata Kunci : Analia Yuridis, Putusan Pengadilan, Sengketa Tanah Hibah

## A. Latar Belakang

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian.<sup>1</sup> Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."<sup>3</sup>

Indonesia Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata "di waktu masih hidup", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti yang berhak sudah mati, maka disebut wasiat atau tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharap apa-apa.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharap balasan atau tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang dicintai sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai adanya peristiwa hukum akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai "himpunan peraturan-peraturan hukum bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, oleh ahli waris atau badan hukum lainnya". Dilihat dari sumber hukumnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari firman Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui cara Nabi berkata, berbuat dan berdiam (*takrir*) dengan menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan dengan sesuai yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup, tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya.<sup>5</sup> Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa yang lazim. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa yang lazim justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Artinya, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala sesuatu hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban itu pada umumnya, sesuatu yang berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson munawir Al-Munawir. 1992. Kamus Arab Indonesia Yogyakarta Pondok Pesantren " Al-Munawir". hal. 1692.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin. 1985. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta, Gunung Agung. hal. 156.

<sup>3</sup> Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 156.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin. 1985. *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau*, Jakarta: Gunung Agung. hal. 252.

<sup>5</sup> www.Google.yahoo.co.id. Diakses tanggal 20 Maret 2021 pukul 10.05 WIB.

ataupun benda tidak bergerak, tetapi nasib kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan jadi benda warisan. Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an

merupakan suatu hal yang absolute dan universal bagai setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial.

Sebagai ajaran yang universal, Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an, tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini, salah satu bentuk peralihan harta kekayaan adalah hibah.<sup>6</sup> Dimana dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja diantara sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah.

Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam.<sup>7</sup> Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ikatan pergaulan atau persaudaraan sesama umat manusia. Hibah memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat tali silaturahmi, yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lainlain. Hibah ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan warisan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang sengketa tanah hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi utama hibah yaitu memupuk persaudaraan atau silaturahmi. Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma ataupun suatu bentuk hadiah kepada seseorang. Pemberian hibah dilaksanakan agar masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah, tapi kenyataannya hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tanah.

Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini karena pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian, dimana hibah dapat ditarik. Pembatalan ataupun penarikan hibah ini dapat diselesaikan melalui tinjauan Hukum Islam dan juga dapat ditinjau dari Hukum Adat yang berlaku setempat. Apabila sempurna suatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang, maka

---

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> Roihan A, Rasyid, 1991. *Hukum acara peradilan agama*. Raja GrafindoPersada. Jakarta. Hal.33

harta itu menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan (iwad). Namun demikian, adakah hibah berkenaan boleh ditarik selepas itu menjadi perselisihan di kalangan fuqaha' seperti berikut.<sup>8</sup>

- 1) Menurut pendapat mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (qabd), kecuali hibah itu dibuat dengan balasan (iwad).
- 2) Menurut pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha' mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata *ijab* dan *qabul*. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (al-qabd) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh orang tua kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain.
- 3) Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah orang tua kepada anak-anaknya. Ini adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang artinya : “Orang-orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan kembali muntahnya...” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sesungguhnya Islam membenarkan penarikan hibah yang dibuat oleh orang tua kepada anak-anaknya, tetapi ia terikat dengan syarat bahwa harta tersebut masih lagi didalam pemilikan anaknya (cucunya). Sekiranya harta itu sudah tidak lagi dalam kekuasaan dan pemilikan anaknya seperti telah dijual, diwakaf atau dihibah kepada orang lain dan harta itu telah diterima oleh penerima hibah (orang lain), maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik lagi. Dalam Hukum Islam pada praktek pelaksanaan penyelesaian sengketa-sengketa hibah di Pengadilan Agama, sering ditemukan beberapa masalah yang memerlukan solusi atau penyelesaian, diantaranya hibah atas semua harta (*ruju*). Begitu pula barang yang dihibahkan jika berhubungan dengan warisan dan wasiat terhadap ahli waris, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 mengatur hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>9</sup> Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma, dalam perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan adanya prestis dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestisnya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prestasi. Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal.<sup>10</sup>

Dalam hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, jika dalam jual beli penjual hams melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya. Dalam KUH Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu :<sup>11</sup>

<sup>8</sup> www.Google.yahoo.co.id. Op.cit pukul 11.07 WIB

<sup>9</sup> Abdul Manan, 2003. *Aneka Masalah hukum perdata islam di Indonesia*.Kecana Prenada Media Group. Jakarta. Hal.113

<sup>10</sup> Pasal 167 KUHPerdata

<sup>11</sup> Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT Aditya Bakti, Bandung, hal. 5

- a. Penghibahan formal (*formate schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUH Perdata saja, di mana pemberian misalnya syarat cumacuma.
- b. Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan studi kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul “**Analisa Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 2308/Pdt.G/2016/Pa.Krs Dalam Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Studi Pututasa Gugatan Tanah Hibah Pengadilan Agama Kraksaan**”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Pemeriksaan Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama Kraksaan?
2. Bagaimanakah Status Hukum Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama Kraksaan?

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif atau pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan yang berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu Pendekatan ini digunakan dalam rangka memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis (putusan pengadilan).

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam prosedur pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

#### **a. Wawancara**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan Hakim dengan Kepanitraan di Pengadilan Agama Kraksaan, dirancang secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi ini dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada.

### **3. Teknik Analisa Data**

Proses analisa data yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian diambil kesimpulan yang konkrit untuk menjawab permasalahan tersebut, disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.

### C. Pembahasan

Pembahasan merupakan inti dari penulisan hukum yang berisi hasil penelitian yang dilaksanakan penulis di Pengadilan Agama Kraksaan beserta pembahasannya, yaitu hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs mengenai pembatalan hibah, dimana kasus tersebut telah selesai diperiksa Pengadilan Agama Kraksaan. Maka pembahasan yang menyangkut perbatalan hibah hanya di dalam putusan tersebut, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim di dalam memutus perkara tersebut dari putusan hakim tersebut. Pembahasan tersebut berdasarkan atas penelitian yang dilaksanakan penulis mempelajari melalui bukti putusan perkara Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs.

#### A. Hasil Penelitian

1. **Nomor Perkara** : 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs

2. **Penggugat** : **ABDUL RASYAD MARYAMA**, 01-01-1952, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal Dusun Liun RT 27 RW 08, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**BAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, SH.** Advokad/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 oktober 2016 yang terdaftar diregister kuasa Pengadilan Agama Kraksaan nomor : 454/kuasa/XI/2016/PA.Krs. tanggal 28 november 2016.

3. **Tergugat** : **ASRIYAH**, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukun RT 05 RW 02, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**MS. BUDI SANTOSO, SH.** Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 desember 2016 dan telah terdaftar di register kuasa nomor : 468/kuasa/XII/2016/PA.Krs. tanggal 13 desember 2016.<sup>12</sup>

4. **Duduk Perkara** :

Asriyah merupakan anak kandung dari Abdul Rasyad Maryama, bahwa sekitar tahun 2010 Abdul Rasyad Maryama secara lisan menghibahkan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan No.821. persil 56 D.II. luas 0.932 Ha dengan maksud diberi Hibah agar bisa dinikmati oleh Asriyah beserta keluarga dan Abdul Rasyad Maryama dan bisa menumpang kehidupan sehari-hari, sejak Asriyah menerima hibah dari Abdul Rasyad Maryama selama ini tidak pernah sama sekali memperhatikan keadaan Abdul Rasyad Maryama jangankan memberi nafkah melihat keadaan Abdul Rasyad Maryama tidak pernah sama sekali, sehingga Abdul Rasyad Maryama hidup sendiri dirumah oleh karna itu sekarang Abdul Rasyad Maryama sangat membutuhkan atas tanah tersebut untuk biaya kehidupan Abdul Rasyad Maryama sendiri serta untuk biaya perawatan sehari-hari. Hal inilah yang menyebabkan Abdul Rasyad Maryama untuk membatalkan atau menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Asriyah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan.

5. **Gugatan** :

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 november 2016 telah mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada ketua Pengadilan Agama Kraksaan yang

<sup>12</sup> Putusan 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs, hal. 1

selanjutnya telah di catat dan di daftar pada Kepanitraan Pengadilan Agama Kraksaan dengan nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs. tanggal 28 november 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat secara lisan telah menghibahkan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Wonerojo, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Wonerojo dengan C No 821,persil,D.II,luas 0.932 Ha. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah Milik Suriyanto
  - Sebelah Timur : Sawah Milik Murapik dan Rosid
  - Sebelah Selatan : Selokan/Jalan Raya
  - Sebelah Barat : Selokan/Jalan Raya

Selanjutnya di sebut sebagai TANAH SENGKETA :

2. Bahwa maksud Penggugat untuk menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat agar supaya bisa dinikmati oleh Tergugat beserta keluarganya dan Penggugat bisa numpang untuk kehidupan sehari-harinya, karena sejak tahun 1997 suami Penggugat telah meninggal dunia;
3. Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut oleh Tergugat sudah ditawarkan kepada orang lain untuk dijual secara hilang, oleh karna itu Penggugat berusaha untuk mempertahankan satu-satunya harta Penggugat miliki agar tidak dijual oleh Tergugat;
4. Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut oleh Tergugat dalam buku C desa telah dirubah menjadi atas nama Tergugat dengan C No. 1299, persil 56,D.II, luas 0.932 Ha. Maka dengan dicabutnya Hibah tersebut adalah tidak sah perubahan nama yang tercantum dalam buku C desa Wonorejo tersebut ;
5. Bahwa sejak Tergugat menerima hibah dari Penggugat selama ini tidak pernah sama sekali memperhatikan keadaan Penggugat, jangankan memberi nafka kepada Penggugat melihat keadaan dan kondisi Penggugat yang sudah tua ini Tergugat tidak pernah sama sekali. Sehingga Penggugat hidup sendiri dirumah dan untuk makan sehari-hari kadang-kadang dibantu oleh anak-anak Penggugat yang lain. Oleh karena itu sekarang Penggugat sangat membutuhkan atas tanah sengketa tersebut untuk biaya kehidupan Penggugat sendiri serta untuk biaya perawatan kesehatan Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana dengan pasal 1688 KUHPerdara maka cukup beralasan kalau Penggugat melakukan pencabutan Hibah yang telah diberikan secara lisan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebab selama ini Tergugat tidak pernah memperhatikan dan telah menelantarkan Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kraksaan kiranya berkanan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan keputusan sebagai berikut : <sup>13</sup>

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

---

<sup>13</sup>Ibid, hal.2

2. Menyatakan menurut hukum bahwa mengizinkan Penggugat untuk mencabut Hibah secara lisan yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama yang tercantum dalam buku C Desa Wonorejo yang semula tercatat C.No.821, persil 56, D.II, luas 0/932 Ha atas nama MARYAMA yang kemudian berubah menjadi C.No.1299, persil 56, D.II, luas 0.932 Ha atas nama ASRIYAH adalah tidak sah dan cacat hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mengaku mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan dan membebaskan dari segala beban apapun serta untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat. Dan apabila perlu waktu pelaksanaan pengosongan dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;<sup>14</sup>

#### SUBSIDAIR

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus sesuai dengan hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya.<sup>15</sup>

## 6. Tentang Hukumnya

Dalam Ekseptie

- a. Bahwa, surat gugat disusun dengan **tidak jelas**, karna sebagai hal-hal berikut :  
Apakah gugat yang diajukan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dengan register Perkara Perdata No. 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs dimaksud oleh Penggugat untuk pembatalan hibah sebagaimana tersurat jelas dalam perihal surat gugatnya, **atau** gugat a quo menitik beratkan pada penguasaan sebidang tanah sawah yang terletak di desa Wonorejo Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo lebih lanjut di uraikan dan dicatat dalam buku desa Wonorejo huruf C Nomor. 821, persil 56, D.II, seluas 0.932 Ha, yang diuraikan dalam posita 1 surat gugatnya Sebagai Obyek Sengketa ;
- b. Bahwa, surat gugat disusun **Tidak Lengkap**, karna hal-hal sebagai berikut :  
Bahwa, apabila gugat Penggugat dalam perkara ini dimaksudkan untuk membatalkan hibah yang menurut Penggugat dilakukan secara lisan atas sebidang tanah yang terletak di desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang semula diuraikan dan dicatat dalam buku desa Wojorejo huruf C No.821, persil 56, D.II, seluas 0.932 Ha, yang semula atas Penggugat, berubah menjadi tercatat dalam buku desa Wonorejo No.1299, persil 56. D.II, seluas 0.932 Ha atas nama Tergugat, karna Tergugat bukanlah Pejabat yang berwenang untuk melakukan perubahan apapun terhadap buku desa Wonorejo huruf C, maka seharusnya penggugat melibatkan kepala desa Wonorejo sebagai pihak perkara ini ;  
Bahwa, apabila gugat a quo menitik beratkan pada penguasaan sebidang tanah yang terltak di desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo sebagaimana diuraikan dalam surat gugatnya posita ke. 1, dan disebutkan dengan tegas sebagai obyek Sengketa, dan dimita pula di kosongkan sebagaimana dalam petitum gugatnya ke. 4, maka seharusnya Penggugat melibatkan orang yang menguasai tanah sebagai pihak dalam Perkara a quo ;

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 3

<sup>15</sup> Ibid, hal. 4

- c. Bahwa, surat gugat disusun Tidak dengan Cermat, karna hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa, dalam surat gugatnya posita ke. 1, tersurat dengan jelas Penggugat mendalilkan : “ Bahwa, sekitar tahun 2010.....dst.....” merupakan petunjuk bahwa kapan hibah itu dilakukan, karna kata-kata “ Sekitar “ adalah kata-kata yang tidak pasti kapan peristiwa perdata ( Hibah ) itu dilakukan ;
- Bahwa, dalam petitum ke. 3 yang meminta agar majelis hakim periksa perkara ini untuk “ Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama yang tercantum dalam buku C desa Wonorejo yang semula tercatat C. No.821, persil. 56, D.II, luas 0.932 Ha atas nama Maryama yang kemudian berubah menjadi C. No.1299, persil 56, D.II, luas 0.932 Ha atas nama Asriyah, adalah tidak sah dan cacat hukum “ karna kepala desa Wonorejo yang berwenang merubah dan mencatat buku desa huruf C adalah pejabat tata usaha negara, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karna merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara ( **Kewenangan Absolut** ) untuk memeriksa, dan mengadili serta memerintahkan kepada pejabat tata usaha negara untuk mencoret atau merubah secara administratif buku desa huruf C, tersebut ;
- d. Bahwa, oleh karna surat gugat disusun **Tidak Jelas, tidak lengkap dan tidak cermat**, maka surat gugat yang sedemikian dikwalifikasikan sebagai Surat Gugat yang Kabur ( Obscuur )., sehingga patut **dinyatakan Tidak dapat diterima;**<sup>16</sup>

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, mohon hal-hal yang terurai Dalam Ekseptie diatas, dianggap berlaku dan terulang kembali dalam pokop perkara ini ;
2. Bahwa, terhadap hal-hal yang tidak dengan tegas diakui kebenarannya dianggap sebagai Penolakan dengan tegas dari Tergugat ;
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugat Penggugat posita ke. 1., karna sebidang tanah yang terletak di desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, yang tercatat dalam buku desa Wonorejo huruf C. No.1299, persil 56, D.II, luas 0.932 Ha atas nama Asr, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Surianto
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Murapik dan Rosid
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan/Jalan Raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan/Jalan Raya;

Terhadap sebidang tanah sebagaimana terurai diatas, sejak tahun 1990 adalah milih Tergugat dengan bukti kepemilikannya adalah **Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat**, sehingga adalah hal tidak masuk akal sehat apabila Hibah Lisan pada sekitar tahun 2010, terhadap sebidang tanah yang sejak tahun 1990 sudah milik Tergugat dengan bukti kepelikikan Sertifikat Hak Milik ;

4. Bahwa, ditolak dengan tegas dalil gugat penggugat posita ke 2, karena sejak tanah sawah yang terletak di desa Wonorejo, Kecamatan Maron. Kabupaten Pobolinggo (Obyek Sengketa) menjadi milik Tergugat dengan bukti kepemilikan adalah Sertipikat Hak Milik, tetapi kebutuhan Penggugat sudah terpenuhi dengan cukup baik karena tanah sawah tersebut disewakan oleh Penggugat kepada orang lain yang hasil sewanya dinikmati seluruhnya oleh Penggugat, dan yang terakhir

<sup>16</sup> Ibid, hal 5

sampai tahun 2016 ini, saat gugat ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, terhadap sebagian tanah sawah tersebut dikuasai dan digadaikan oleh Penggugat kepada seorang yang bernama HADI. Beralamat di dusun Radek Timur RT.11, RW 03, Desa Racek, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dengan harga sewa sebesar Rp.60.000.000, (Enam Puluh Juta rupiah) dan sebagian lagi terhadap tanah sawah tersebut digadaikan kepada seorang yang bernama H. Seno dengan harga sewa sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah), total uang gadai tanah sawah tersebut adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta rupiah), yang keseluruhannya diterima oleh Penggugat;

5. Bahwa, ditolak dengan tegas dalil gugat penggugat posita ke 3, karena adalah hal yang tidak mungkin Tergugat menawarkan sebidang tanah yang sedang dikuasai oleh orang lain, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan berakibat hukum yang panjang dan besar bagi Tergugat;
6. Bahwa, adalah rangkaian dalil yang tidak patut dipercaya dalil gugat posita ke 3, karena sebenarnya Penggugat dan / atau anak anak Penggugat yang lainnya sudah tahu bahwa terhadap tanah sawah yang terletak di desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo (Obyek Sengketa) telah dijaminan atas hutang pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Probolinggo, yang debiturnya adalah Mochamad Djupri yang nota bene adalah sahabat ayah Tergugat atau suami;  
Penggugat, hal yang sedemikian sebagaimana tertuang dalam Akta Hipotik No. 05/ III/ Maron/ 1990, tanggal 28 Maret 1990 dan terhadap Hutang tersebut Tergugat telah menerima teguran dari PT Bank Negara Indonesia sebagaimana dalam Surat Panggilan dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor. Prb/ 8/311. tanggal 05 Maret 1994;
7. Bahwa, rangkaian kata kata manis penuh kebohongan sehingga patut ditolak oleh Tergugat dalil gugat penggugat posita ke 4 karena merubah apapun dalam buku desa Wonorejo huruf C. **bukanlah kewenangan Tergugat, dengan demikian dalil gugat tersebut patut dikesampingkan dengan tidak perlu dipertimbangkan;**
8. Bahwa Tergugat melalui kuasanya menolak dengan tegas dalil gugat Penggugat posita ke. 5 dan agar tidak terjadi pengulangan maka dalil jawaban pertama posita ke 4 diatas berlaku dan terulang kembali dalam jawaban ini;
9. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugat penggugat posita ke. 6, karena justru Penggugat selama ini yang menerima uang sewa tanah sawah tersebut, dan walaupun akhirnya uang sewa tersebut oleh penggugat diserahkan dan dinikmati oleh anak anak Penggugat yang lainnya, maka hal itu tidak menjadi alasan untuk meletakkan resiko kepada Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 1688 ayat (3) KUH Perdata tidak berlaku dalam perkara ini;<sup>17</sup>

#### 7. **Amar Putusan**

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 6-8

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara selain mediasi yang hingga kini terhitung sejumlah Rp1.131.000,- (Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);<sup>18</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kraksaan

#### a. Pencabutan dan perubahan gugatan

Pencabutan gugatan sendiri terjadi apabila pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Pencabutan gugatan ini boleh dilakukan dengan sendiri dalam perkara yang penggugatnya sendiri.<sup>19</sup> Namun dengan catatan apabila penggugat terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabutnya dan ada yang tidak mencabut maka pencabutan hanya berlaku pada yang mencabutnya saja, sedangkan perkara masih tetap jalan.<sup>20</sup>

Perubahan gugatan menurut pasal 127 Rv perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan tidak mengubah atau menambah pokok tuntutan maupun petitumnya.<sup>21</sup>

#### b. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. yang menengahinya dinamakan mediator.

#### c. Pembacaan Gugatan

Setelah anjuran damai kepada para pihak yang bersengketa telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil maka langkah selanjutnya adalah membacakan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pembaca surat gugatan itu dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam persidangan perceraian Majelis Hakim harus membacanya dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>22</sup>

Sebelum dibacakan gugatan, hakim menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan gugatan atau tidak kalau ada maka sidang ditunda pada persidangan berikutnya untuk perubahan atau perbaikan gugatan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil. Apabila ternyata tidak ada perubahan gugatan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.<sup>23</sup>

#### d. Jawaban Tergugat, Eksepsi, dan Rekonvensi

Setelah pembacaan gugatan maka kesempatan berikutnya diberikan kepada tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Jawaban tergugat sedapat mungkin menjawab

<sup>18</sup> Ibid, hal 28

<sup>19</sup> M.yahya harahap, *hukum acara perdata(gugatan,persidangan,penyitaan,pembuktian dan putusan pengadilan)*, jakarta:sinar grafika,2008,hal 81

<sup>20</sup> Roihan A.rasyid, *hukum acara peradilan agama*, jakarta:CV.raja wali,1991,hal.112

<sup>21</sup> Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata indonesia*, yogyakarta:liberty,1988,hal76

<sup>22</sup> Abdul manan, *penerapan hukum acara perdata dilingkungan peradilan agama*,(jakarta:kencana2008).hal216

<sup>23</sup> Abdullah triwahyudi, *hukum acara peradilan agama dilengkapi contoh surat-surat dalam peraktek hukum acara dipradilan agama*,bandung:mandar maju,2014 hal 123

seluruh dalil gugatan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

1) Jawaban gugatan

Jawaban tergugat meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a) Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut ekspesi atau tangkisan
- b) Jawaban yang mengenai pokok perkara, jawaban mengenai pokok perkara berupa: Pengakuan, bantahan, dan refere

2) Ekspesi

Ekspesi adalah sanggahan atau perlawanan yang dilakukan pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud agar hakim menetapkan gugatan dinyatakan tidak trima atau ditolak<sup>24</sup>.

3) Rekonvensi

Rekonvensi disebut juga gugat balik atau gugatan balasan Yaitu gugatan yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat di dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, rekonvensi yang diajukan setelah jawaban maka rekonvensinya tidak dapat diterima.

e. Replik

Setelah tergugat mengajukan jawaban gugatan maka kesempatan diberikan kepada penggugat untuk mengajukan replik. Dalam replik ini penggugat menjawab dalil-dalil jawaban yang diberikan oleh tergugat dalam jawabannya dan biasanya dalam replik penggugat berusaha mempertahankan dalil-dalil gugatannya.<sup>25</sup>

f. Duplik

Setelah penggugat mengajukan replik maka kesempatan diberikan kepada tergugat untuk mengajukan duplik. Dalam duplik ini penggugat menjawab seluruh dalil-dalil jawaban yang diberikan oleh tergugat dalam jawabannya dan biasanya dalam replik penggugat berusaha mempertahankan dalil-dalil gugatannya.<sup>26</sup>

g. Pemeriksaan Bukti Surat

Setelah proses jawab-menjawab selesai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat. Penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan bukti surat guna mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mematahkan dalil-dalil jawaban tergugat. Setelah penggugat sudah tidak mengajukan bukti surat lagi, maka kesempatan diberikan kepada tergugat untuk mengajukan bukti surat.<sup>27</sup>

h. Pemeriksaan Saksi

Setelah semua pemeriksaan bukti surat penggugat dan tergugat selesai maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Dalam pemeriksaan saksi yang diberi kesempatan mengajukan saksi adalah pihak penggugat Selanjutnya apabila semua saksi dari penggugat sudah diperiksa dan sudah tidak lagi mengajukan saksi maka kesempatan diberikan kepada tergugat untuk mengajukan saksi-saksinya ke dalam persidangan.<sup>28</sup>

i. Pemeriksaan Saksi Ahli

Keterangan ahli dapat diminta oleh para pihak yang berperkara atau atas perintah

<sup>24</sup> ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama*, bogor:ghalia indonesia,2014, hal 157

<sup>25</sup> Ibid,hal 127-130

<sup>26</sup> Abdullah triwahyudi,*hukum acara peradilan agama dilengkapi contoh surat-surat dalam peraktek hukum acara dipradilan agama*,bandung:mandar maju,2018 hal 138

<sup>27</sup> Abdullah triwahyudi,*hukum acara peradilan agama jilid 2*, bandung:mandar maju,2014 hal 145

<sup>28</sup> Ahmad Mujahidin. *Op.cit*, hal. 149

hakim karena jabatannya. Keterangan ahli bertujuan untuk dapat membuat jelas atau terang suatu perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak mengikat pada hakim yang memeriksa perkara kalau keterangannya berlawanan dengan keyakinan hakim.<sup>29</sup>

j. Pemeriksaan setempat

Dalam suatu pemeriksaan perkara hakim karena jabatannya dapat melakukan pemeriksaan diluar sidang terhadap keadaan barang atau benda yang tidak dimungkinkan dibawa ke persidangan pengadilan. Pemeriksaan setempat bertujuan untuk meyakinkan hakim terhadap keterangan, keadaan, dan peristiwa yang menjadi sengketa (Pasal 153 HIR).<sup>30</sup>

k. Kesimpulan

Setelah proses persidangan seluruhnya selesai maka masing masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Kesimpulan ini sifatnya tidak wajib, masing-masing pihak boleh mengajukan kesimpulan dan diperbolehkan pula apabila tidak mengajukan kesimpulan.

1. Penetapan Putusan

1) Penetapan

Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat declaratoir yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>31</sup>

2) Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.<sup>32</sup>

Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.<sup>33</sup>

3) Isi putusan

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala putusan
- b. Nama Pengadilan dan jenis perkara
- c. Identitas para pihak
- d. Duduk perkara
- e. Pertimbangan hukum
- f. Amar putusan
- g. Penutup

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 152

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 153

<sup>31</sup> M.yahya harahap, *Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama: Undang-undang No 7-th 1989*, jakarta:Pustaka Terkini,1997,hal 339

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 230

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 231

## 2. Status hukum pertimbangan hakim tentang pembatalan hibah di Pengadilan Agama Kraksaan dalam putusan perkara nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs tentang Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah.

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara dengan melakukan persidangan. Penyelesaian perkara tersebut tercapai dengan adanya putusan dari hakim. Dalam membuat putusan, hakim harus bersumber dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Putusan harus memuat tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Disini hakim harus merumuskan secara rinci, kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan hakim.

Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kraksaan dengan melakukan penelitian dan juga dengan menelaah putusan Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs tentang pembatalan hibah terhadap anak kandung.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai pertimbangan hakim yang didalam putusan hal tersebut tercantum dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan salah satu bagian dari isi putusan yang harus ada dalam suatu putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (3), 130 ayat (1) HIR serta Pasal 1688 ayat (3) KUH, dimana suatu putusan hakim terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu :

- a. Kepala putusan;
- b. Identitas para pihak;
- c. Duduknya perkara;
- d. Tentang pertimbangan hukum;
- e. Amar Putusan (Dictum);
- f. Bagian penutup.

Berdasarkan uraian tersebut pertimbangan hakim merupakan bagian yang terpenting dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim yang di dalam putusan tertuang dalam pertimbangan hukum atau tentang hukumnya yang memuat alasan dan dasar putusan tersebut dan juga memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan mengenai hal-hal yang diakui dan yang dibantah oleh para pihak.

Pertimbangan hukum memuat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, analisis yuridis tentang segala fakta yang terjadi dalam persidangan mengenai alat bukti dan penerapan ketentuan hukum pada peristiwa yang telah dikemukakan para pihak atau dengan kata lain yaitu pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Alasan pertimbangan hukum tersebut harus dimuat atau disusun secara logis(objektif), sistematis dan saling berhubungan. Semua bagian tuntutan atau petitum harus dipertimbangkan satu demi satu dengan sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan tersebut. Disinilah tugas pokok hakim untuk mengkonstatir segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan. Harus dimuat juga dasar dan alasan dari pada

putusan tersebut, Pasal-Pasal serta hukum tidak tertulis dalam pokok perkara dan mewajibkan kepada hakim karena jabatannya melengkapi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada apa yang dituntut. Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 184 HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis putusan nomor Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs. memenuhi mengenai susunan dan isi putusan, dimana putusan tersebut terdiri dari :

- a. Kepala putusan, yaitu bagian paling atas dari putusan yang bertuliskan “PUTUSAN” kemudian dibawahnya nomor perkara yaitu Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs, lalu dilanjutkan dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;
- b. Identitas para pihak, yaitu bagian yang memuat identitas Penggugat, Tergugat, dan juga nama kuasanya yang meliputi nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat;
- c. Duduknya perkara, yaitu bagian yang memuat dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa menghadirkan 4 orang saksi dan alat bukti yang diajukan Tergugat berupa surat bukti Foto Copy KK, KTP, Surat panggilan dari BNI cabang probolinggo, Surat pengantar tentang putusan Pengadilan Negeri, petikan putusan pengadilan negeri, surat pemberitahuan pajak terhutang dan juga memuat kesimpulan para pihak tersebut;
- d. Tentang pertimbangan hukum, yaitu memuat mengenai pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs yang merupakan analisis yuridis tentang segala fakta yang terjadi dalam persidangan, yang diteliti oleh penulis dalam penulisan Skripsi ini;
- e. Amar Putusan (Dictum), yaitu bagian yang diawali dengan kata “MENGADILI”. Dalam putusan ini amar putusan hakim menolak gugatan Penggugat dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- f. Bagian penutup, yaitu bagian akhir dari putusan Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs yang memuat kapan putusan tersebut dijatuhkan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 atau tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Dr. Hj. LAILATUL AROFAH, MH. selaku ketua majelis, Drs. H. MUQODDAR, SH. Dan MUHAMMAD HASBI, S.Ag. SH. MH selaku hakim anggota dan SYAIFUL ARIFIN, SH selaku panitera pengganti. Dalam bagian ini juga disebutkan bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat. Pada bagian akhir memuat tanda tangan majelis hakim beserta Panitera Pengganti dan rincian biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.<sup>34</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs. dimuat dalam bagian Tentang Hukumnya dimana pertimbangan hakim tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian

---

<sup>34</sup> Ibid, hal 28

yaitu DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA. Namun dalam penulisan ini, penulis lebih menekankan pembahasan hanya terhadap pertimbangan hakim DALAM POKOK PERKARA. Demikian pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor Nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs. yang dalam putusannya majelis hakim menolak gugatan Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Dengan Perincian Perkara sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan (sidang)	: Rp	1.040.000,-
4. Biaya Panggilan (mediasi)	: Rp	230.000,-
5. R e d a k s I	: Rp	5.000,-
6. M a t e r a I	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	<b>1.361.000,-</b>
Jasa mediator (diserahkan pada Mediator / tidak masuk dalam jurnal keuangan perkara	: Rp	100.000,-
	Rp	<b>1.461.000<sup>35</sup></b>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Proses Pemeriksaan Perkara terdiri dari :
  - Pencabutan dan Perubahan Gugagatan
  - Mediasi
  - Pembacaan Gugatan
  - Jawaban Tergugat, Eksepsi dan Rekonvensi
  - Replik
  - Duplik
  - Pemeriksaan Bukti Surat
  - Pemeriksaan Saksi
  - Pemeriksaan Saksi Ahli
  - Pemeriksaan Setempat
  - Kesimpulan
  - Penetapan Putusan
2. Surat gugat disusun dengan **tidak jelas**, karna sebagai hal-hal berikut: Apakah gugat yang diajukan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dengan register Perkara Perdata No. 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs dimaksud oleh Penggugat untuk pembatalan hibah sebagaimana tersurat jelas dalam perihal surat gugatnya, atau gugat a quo menitik beratkan pada penguasaan sebidang tanah sawah yang terletak di desa Wonorejo Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo lebih lanjut di uraikan dan dicatat dalam buku desa Wonorejo huruf C Nomor. 821,

<sup>35</sup> Ibid, hal 29

persil 56, D.II, seluas 0.932 Ha, yang diuraikan dalam posita 1 surat gugatnya Sebagai Obyek Sengketa.

ditolak dengan tegas dalil gugat penggugat, karena sejak tanah sawah yang terletak di desa Wonorejo, Kecamatan Maron. Kabupaten Probolinggo (Obyek Sengketa) menjadi milik Tergugat dengan bukti kepemilikan adalah Sertipikat Hak Milik, tetapi kebutuhan Penggugat sudah terpenuhi dengan cukup baik karena tanah sawah tersebut disewakan oleh Penggugat kepada orang lain yang hasil sewanya dinikmati seluruhnya oleh Penggugat, dan yang terakhir sampai tahun 2016 ini, saat gugat ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, terhadap sebagian tanah sawah tersebut dikuasai dan digadaikan oleh Penggugat kepada seorang yang bernama HADI. Beralamat di dusun Radek Timur RT.11, RW 03, Desa Racek, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dengan harga sewa sebesar Rp.60.000.000, (Enam Puluh Juta rupiah) dan sebagian lagi terhadap tanah sawah tersebut digadaikan kepada seorang yang bernama H. Seno dengan harga sewa sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah), total uang gadai tanah sawah tersebut adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta rupiah), yang keseluruhannya diterima oleh Penggugat.

Rangkaian kata kata manis penuh kebohongan sehingga patut ditolak oleh Tergugat dalil gugat penggugat karena merubah apapun dalam buku desa Wonorejo huruf C. **bukanlah kewenangan Tergugat, dengan demikian dalil gugat tersebut patut dikesampingkan dengan tidak perlu dipertimbangkan;**

#### E. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara nomor 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebelum seseorang melakukan hibah, hendaknya dipikirkan dengan seksama agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa antara pihak yang bersangkutan, yang dapat merusak hubungan silaturahmi dan persaudaraan antar pihak.
2. Dalam melakukan hibah hendaknya dibuat akta hibah secara autentik di depan Notaris, apalagi jika hibah tersebut dilakukan dengan suatu syarat tertentu. Hal ini berdasarkan pasal 1628 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar ada kepastian hukum jika terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Apabila terdapat sengketa hibah antar para pihak, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian, hal ini guna tetap menjaga hubungan silaturahmi antar pihak dan menghemat biaya serta waktu dibandingkan jika harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

#### F. Daftar Pustaka

##### A. Buku, Jurnal, Makalah

- Harahap, M. Yahya. 1989. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Pustaka Terkini.
- Wahyudi, Tri Abdullah.2014. Hukum Acara Peradilan Agama dan dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum diperadilan Agama. Bandung: Mandar Maju.
- Wahyudi, Tri Abdullah.2018. Hukum Acara Peradilan Agama dan dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum diperadilan Agama. Bandung: Mandar Maju.
- Musthofa. 2005. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia

Indonesia.

Rasjid, H Sulaiman. 2012. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Nawawi, H Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Perkara Nomor. 206/Pid.Sus/2020/Pn.Byw

C. Sumber Lainnya

<https://> Abdu Rahman Darmawan, Tanggungjawab Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>